

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat adalah kelompok manusia atau individu yang secara bersama-sama tinggal disuatu tempat dan saling berhubungan antara satu dengan yang lain yang bersifat majemuk terdiri dari berbagai suku/bangsa, agama dan kepercayaan yang berbeda. Manusia selalu hidup Bersama sebagaimana dikemukakan Aristoteles yang menyatakan manusia itu adalah mahluk sosial.¹ Dalam hidup manusia tidak dapat melepaskan diri dari peranan harta kekayaan sebagai basis materil hidupnya. Keadaan ini akan terus berlangsung sampai kegenerasinya. Harta kekayaan dapat diartikan keseluruhan aktiva dan pasiva yang ditinggalkan pewaris dan berpindah kepada ahli waris.² Di samping itu suatu peristiwa yang tidak bisa dihindarkannya adalah kematian. Peristiwa ini tidak ada satu pun manusia yang tidak mengalaminya.

Meninggalnya seseorang terjadi peralihan harta kekayaan dari si pemilik kepada para ahli warisnya. Sering terjadi perselisihan ataupun sengketa atas harta warisan antara sesama ahli waris atau dengan pihak ketiga ataupun orang lain yang tidak jarang menimbulkan tidak hanya mengakibatkan kerugian materil, bahkan kehilangan nyawa. Perselisihan ataupun sengketa terjadi dapat berupa antara klaim kepemilikan, pembagian warisan yang tidak adil, belum ada pembagian, mengalihkan

¹ Manusia dan Kebahagiaan Pandangan Filsafat Yunani Dan Respon Syed Muhammad Naquib al-Attas. *Jurnal pemikiran Islam*, Vol. 3, No.1, February 2019, hlm. 27

² Surini Ahlan Sjarif, & Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 11.

yang bukan miliknya, menguasai secara tidak sah, yang semuanya merupakan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melawan hukum.

Berbicara tentang pembagian harta warisan di Indonesia masih dualisme hukum atau beranekaragam yang dimana belum ada satu Undang-undang yang mengatur tentang warisan, pada dasarnya warisan itu diatur oleh adat masing-masing seperti adat Batak yang mana dalam pembagian warisan berdasarkan sistem patrilineal garis keturunan ayah yang dimana dalam pembagian warisan lebih dominan anak laki-laki tertua, Kemudian untuk suku Jawa pembagian warisan berdasarkan sistem parental atau bilateral garis keturunan ayah dan juga bisa dari garis keturunan ibu.

Akan tetapi harta warisan selama ini banyak menjadi masalah kemudian darimana dan bagaimana berasal harta warisan ya harus adanya perkawinan, dalam perkawinan adanya harta peninggalan ataupun harta kekayaan dalam hal orang tua masih hidup tentu harta yang dimiliki masih dinikmati bersama akan tetapi orang tua atau pewaris telah meninggal maka harta peninggalan akan beralih kepada para ahli waris. Dalam kehidupan masyarakat ketika pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan harta selalu menimbulkan persoalan yang dimana persoalan sering terjadi antara ahli waris yang sedarah dikarenakan adanya keserakaan dalam pembagian warisan.

Dalam pembagian warisan menurut hukum adat Batak “Warisan merupakan segala sesuatu peninggalan yg diturunkan sang pewaris yang telah meninggal pada orang yg sebagai pakar waris oleh pewaris”. ahli waris atau anak laki-laki tertua yang berhak mendapatkan warisan paling banyak akan tetapi anak laki-laki tertua juga sering seraka dalam membagi warisan peninggalan dari orang tua sebagai pewaris.

Dalam hal ini hukum waris adat diwarnai oleh sistem kekeluargaan dalam masyarakat yaitu Sistem Patrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol.

Sementara sistem hukum waris menurut KUH Perdata tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan, antara suami dan isteri, mereka berhak semua mewaris, dan bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan, bagian seorang isteri atau suami sama dengan bagian anak. Sebagaimana dalam pembagian warisan menurut KUHPerduta pasal 830 & pasal 832 yang dimana Menurut Pasal 830 KUHPerduta, prinsip dari pewarisan adalah: a. Harta Waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian. (Pasal 830 KUHPerduta); b. Adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau isteri dari pewaris. Pasal 832 ayat (1) KUHPerduta menyebutkan bahwa Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama.

Dalam peraktiknya sering menimbulkan percecokan atau yg biasa disebut terjadinya pertengkaran antara sesama ahli waris, Seperti konflik keluarga yang saya ambil sebagai mana contoh kasus dalam perkara pembagian harta warisan (Putusan No.46/Pdt.G/2022/PN.Mdn) Bapak Maruli Taronggal Sibarani telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 30 Desember 2005 di Kota Medan karena sakit dan kemudian disusul oleh Ibu Tiarma Br. Pasaribu, yang meninggal pada tanggal 14 Mei 2009. Pada saat prosesi pemakaman ibu Tiarma br. Pasaribu Ir. Washington Sibarani

yang merupakan ahli waris dari Alm. Maruli Sibarani, beserta Ahli waris dari Alm. Dannerd Sibarani yaitu Joseph, Ezra, Elisa, dan Nalom yang merupakan cucu dari Alm. Maruli Sibarani. Telah melakukan perbuatan melawan hukum dimana mereka telah memaksakan kehendaknya dengan menyatakan tidak akan mengkebumikan ibu Tiarma sampai para ahli waris lainnya menandatangani surat pernyataan bahwa Perusahaan Otobis Bintang Utara 1968 beserta tanah, bangunan kantor menjadi hak Ir. Washington dan ahli waris Alm. Dannerd Sibarani.

Dari uraian diatas dapat dipahami dan dapat dijelaskan bahwa perbuatan dari IR. Washington Sibarani dan ahli waris Alm. Dannerd Sibarani yaitu Joseph, Ezra, Elisa, dan Nalom sengaja melakukan pemaksaan untuk penandatanganan atas penyerahan warisan. Karena tidak terima dengan tindakan yang dilakukan Ir. Washington Sibarani dan Ahli waris Alm. Dannerd Sibarani, ahli waris yang lainnya mengajukan gugatan untuk mendapatkan haknya sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia tertulis dalam pasal 830 dan pasal 832 KUHPerdara. Berdasarkan itu prinsip dari pewarisan adalah: a. Harta waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian (pasal 830), b. Adanya hubungan darah diantara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau isteri dari pewaris (pasal 382). oleh karena itu, dari kasus diatas semua pihak memang berhak mendapatkan hak nya, namun Ir.Washington Sibarani beserta ahli waris dari Alm Ir. Dannerd Sibarani yaitu Joseph, Ezra, Elisa, dan Nalom telah mengambil hak waris yang harusnya dimiliki anak dari Alm. Maruli Sibarani dan Alm Tiarma Pasaribu yang lainnya. Karena tidak terima atas perbuatan dari Ir. Washigton Sibarani dan ahli waris Alm Ir. Dannerd Sibarani, yaitu Joseph, Ezra, Elisa, dan Nalom anak

dari Alm. Maruli Sibarani yang lainnya melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan.

Kemudian Hakim pengadilan Negeri Medan memutuskan dengan Menolak Gugatan Provisi Para Penggugat Konvensi dan Mengabulkan gugatan para Penggugat Konvensi dan Rekonvensi untuk sebagian, kemudian dalam Konvensi dan Rekonvensi menghukum para Tergugat dan turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama (tanggung renteng) sejumlah Rp. 6.109.000.- (enam juta seratus sembilan ribu rupiah).

Dari pembahasan diatas penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Hukum Dalam Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Yang Ditinggalkan Pewaris Kepada Ahli Waris (Studi Putusan No. 46/Pdt.G/2022/Pn.Mdn)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah analisis hukum dalam menetapkan ahli waris terhadap harta warisan yang ditinggalkan pewaris. (Studi Putusan No.46/Pdt.G/2022/Pn. Mdn)?
2. Bagaimanakah sistem penetapan pewarisan diindonesia yang ditinjau dari Putusan No.46/Pdt.G/2022/Pn. Mdn ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dalam menetapkan ahli waris terhadap harta warisan yang ditinggalkan pewaris. (Studi Putusan No.46/Pdt.G/2022/Pn. Mdn)

2. Untuk mengetahui sistem penetapan pewarisan diindonesia yang ditinjau dari Putusan No.46/Pdt.G/2022/Pn. Mdn

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitan skripsi ini baik secara teoritis, praktis praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Bahwa hasil penelitian ini untuk memberikan gambaran dalam menetapkan ahli waris dan menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum khususnya dibidang perdata mengenai penetapan ahli waris terhadap harta warisan yang ditinggalkan pewaris.

2. Manfaat praktis

Bahwa hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada ilmu pengetahuan mengenai penetapan ahli waris terhadap harta warisan yang ditinggalkan pewaris.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penetapan Ahli Waris Atas Pembagian Warisan Yang Ditinggalkan Pewaris Kepada Ahli Waris

1. Pengertian Penetapan Ahli Waris

Waris adalah berpindahnya hak dan kewajiban atas segala sesuatu baik harta maupun tanggungan dari orang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup. Maka yang menjadi pokok persoalan bukanlah peristiwa kematian itu, melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan. Artinya, siapa ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan dari pewaris dan bagaimana kedudukan ahli waris terus agar perolehan masing-masing secara sah yang dibuat.

Penetapan ahli waris itu sendiri merupakan suatu produk hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan dalam suatu permohonan yang diajukan oleh ahli waris dalam hal tidak terdapat sengketa dan untuk melakukan penetapan ahli waris seseorang atau beberapa orang telah mendapatkan harta warisan dari anggota keluarganya yang telah meninggal, dan untuk melegalisasi kepemilikan hak atas warisnya, maka secara hukum harus dibuatkanlah surat ketetapan fatwa waris dari Pengadilan dan Fatwa waris dari salah satu Pengadilan Agama yang dapat dipergunakan untuk pengurusan seluruh harta peninggalan pewaris di dalam wilayah Republik Indonesia. Fatwa Waris tersebut memang merupakan bukti kelengkapan untuk proses pengurusan baik itu jual beli atau peralihan hak.

Pengadilan Agama merupakan yang berwenang mengeluarkan Fatwa atau penetapan mengenai Pembagian Harta Peninggalan seorang pewaris yang beragama Islam. Sedangkan untuk yang selain yang beragama Islam maka surat permohonan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Negeri (Pasal 833 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata). Fatwa Waris berlaku sebagai keterangan siapa saja yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan si Pewaris (ahli waris) sah. Berdasarkan Fatwa Waris tersebut, Notaris/PPAT dapat menentukan siapa saja yang berhak untuk menjual tanah warisan yang dimaksud. Untuk mengatur penetapan ahli waris dapat melalui kecamatan dan penetapan pengadilan diajukan ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. Produk hukum berupa ‘penetapan’ merupakan produk hukum yang hanya dapat dihasilkan oleh lembaga Pengadilan maka dengan demikian kantor kecamatan tidak berwenang dalam mengeluarkan penetapan tentang ahli waris. Untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama proses yang bisa dicapai adalah dengan cara mengajukan Surat Permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang sah dan Ketua Pengadilan Agama tempat Pemohon juga bersedia untuk harta diseluruh Indonesia yang akan diwarisi. Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat juga mengajukan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama. Kemudian, pemohon membayar biaya perkara.³

Bebepara pakar hukum perdata mengemukakan pandangannya terkait defenisi penetapan ahli waris:

³ <https://bizlaw.co.id/proses-permohonan-penetapan-ahli-waris/> 14 April 2023 15.52 Wib.

1. Ainur Fattah, Menyatakan Hukum Kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peran penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Hukum Kewarisan sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia karena terkait harta kekayaan manusia yang satu dengan yang lainnya.⁴
2. R. Santoso Pudjosubroto, menyatakan hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.
3. A. Pitlo, memberikan batasan hukum waris adalah kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.⁵

2. Syarat Sah dan dasar hukum Penetapan ahli waris

a. Dasar Hukum Penetapan Ahli Waris

Penetapan ahli waris diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama (UU No. 3 Tahun 2006) dan Kitab

⁴ <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/78458/> 14 April 2023 15.56 Wib

⁵ https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pondidikan_dir/5170f01bee90b449fd8ca8596da30711.pdf 14 April 2023 16.00 Wib

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Berdasarkan Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 penetapan ahli waris untuk yang beragama Islam dibuat oleh Pengadilan Agama atas permohonan para ahli waris. Sedangkan, penetapan ahli waris yang beragama selain Islam dibuat oleh Pengadilan Negeri sebagaimana dalam Pasal 833 [KUHPerdata](#).

b. Syarat Penetapan Ahli Waris

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Anda dapat mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan yang berwenang, Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam, Pengadilan Negeri bagi non Islam.

Syarat-syarat yang dibutuhkan untuk mengajukan penetapan waris antara lain:

- 1) Surat permohonan yang diajukan semua ahli waris; Isi atau format Surat Permohonan Waris berbeda – beda, namun minimal berisi:
 - a. Data Diri Pemohon
 - b. Alasan Atau Dasar Permohonan
 - c. Objek Warisan
 - d. Permohonan yang dimintakan Di beberapa Pengadilan Agama, sudah dibuatkan format khusus Surat Permohonan Waris tersebut, jadi si pemohon bisa langsung mengisinya.
- 2) Surat keterangan kematian pewaris dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- 3) Fotocopy akta nikah/duplikat akta nikah Pewaris (bermaterai);
- 4) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk semua ahli waris (bermaterai);

- 5) Fotocopy Akta kelahiran semua ahli waris (bermaterai);
- 6) Membayar panjar biaya perkara.⁶

3. Asas-asas Hukum Penetapan ahli waris

Salah satu alat untuk distribusi keuangan adalah waris dengan menggunakan surat wasiat. Di Indonesia terdapat tiga jenis surat wasiat, yaitu surat wasiat umum, olografis dan rahasia. Surat wasiat tersebut harus memenuhi 6 asas utama dalam hukum waris perdata.

Berikut ini 6 asas utama dalam hukum waris perdata:

Asas Keutamaan

Dalam surat wasiat menurut hukum waris perdata harus sesuai dengan asas keutamaan. Jadi yang paling diutamakan adalah golongan I (istri/suami, anak-anak dan keturunan) dibandingkan golongan II (orang tua dan saudara). Golongan II tidak akan mewarisi selama masih ada golongan I.

Asas Penggantian

Menurut hukum waris perdata, seseorang dalam garis lurus (masih golongan I) diperbolehkan menggantikan hak untuk menerima waris. Misal seorang kakek memiliki 3 orang anak. Salah satu anaknya meninggal dunia, sebelum si kakek meninggal. Kakek tersebut dapat mewariskan kepada cucunya.

Asas Ahli Waris dan Pewaris Meninggal Bersamaan

⁶ <https://blog.justika.com/keluarga/syarat-syarat-penetapan-ahli-waris/> 14 April 2023 16.26
Wib.

Waris berdasarkan hukum waris perdata tidak dapat dilakukan jika pewaris dan orang yang menerima waris meninggal pada saat yang bersamaan. Contoh meninggal karena kecelakaan lalu lintas.

Asas Warisan Tak Terurus

Warisan yang tak terurus adalah warisan yang tiada yang menuntut atau ditolak oleh seluruh ahli waris. Warisan yang tak terurus akan dikelola oleh Balai harta peninggalan.

Asas Hereditatis Petitio

Hereditatis Petitio adalah hak untuk mengajukan gugatan, guna mempertahankan hak warisnya. Seseorang yang mengajukan hereditatis petitio harus membuktikan dirinya adalah ahli waris.

Asas Bagian Mutlak atau Legitimate Portie

Menurut hukum waris perdata, ahli waris garis lurus ke atas dan ke bawah memiliki bagian mutlak atau legitimate portie. Dengan adanya bagian mutlak, maka orang tua (orang yang memberikan waris), tidak dapat mewariskan 100% hartanya ke orang lain. Berikut ini aturan bagian mutlak:

- a. Jika satu anak, maka bagian mutlaknya adalah $\frac{1}{2}$ dari harta peninggalan.
- b. Jika dua anak, maka bagian mutlaknya adalah $\frac{2}{3}$ dari bagian sebagai ahli waris.

Jika lebih dari dua anak, maka bagian mutlakny adalah masing-masing $\frac{3}{4}$ dari bagiannya sebagai ahli waris⁷

4. Jenis-jenis Penetapan Ahli Waris

Dalam penerapan hukum waris, apabila seorang pewaris yang beragama selain Islam meninggal dunia, maka yang digunakan adalah sistem pewarisan berdasarkan Hukum Waris sesuai dengan [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) (“KUHPerdata”).

Menurut KUHPerdata, prinsip dari pewarisan adalah:

1. Harta Waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian. (**Pasal 830 KUHPerdata**);
2. Adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau isteri dari pewaris. (**Pasal 832 KUHPerdata**), dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Artinya, kalau mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami/isteri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris.

Berdasarkan prinsip tersebut, maka yang berhak mewaris hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Baik itu berupa keturunan langsung maupun orang tua, saudara, nenek/kakek atau keturunannya dari saudara-saudaranya. Sehingga, apabila dimasukkan dalam kategori, maka yang berhak mewaris ada empat golongan besar, yaitu:

⁷ <https://www.finansialku.com/6-asas-utama-waris-menurut-hukum-waris-perdata/> 14 April 2023 16.39 Wib.

- 1) Golongan I: suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (**Pasal 852 KUHPerdara**).
- 2) Golongan II: orang tua dan saudara kandung Pewaris
- 3) Golongan III: Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris
- 4) Golongan IV: Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.⁸

B. Tinjauan Umum Mengenai Penetapan Harta Warisan.

1. Pengertian Warisan

Secara umum warisan adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia (pewaris), baik harta benda itu sudah dibagi atau belum terbagi atau memang tidak dibagi.⁹ Menurut Wirjono Prodjodikoro, warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang masih hidup.¹⁰ Berikut istilah-istilah hukum kewarisan sebagai berikut :¹¹

a.) Pewaris

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaan

⁸ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/empat-golongan-ahli-warisan-menurut-kuh-perdara-1t4ecc7cf50640b/> 14 April 2023 17.08 Wib.

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, halaman 35.

¹⁰ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Pranadamedia Group, Jakarta, 2015 halaman 212.

¹¹ Suriani Ahlan Sjarif & Nurul Elmiyah, *Hakim Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang, Op. Cit*, halaman 10-11.

b.) . Ahli waris

Ahli waris adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris

c.) Hukum waris

Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal, serta akibat-akibatnya bagi para ahli waris.

d.) Harta warisan

Harta warisan adalah kekayaan yang berupa keseluruhan aktiva dan pasiva yang ditinggalkan pewaris dan berpindah kepada para ahli waris. Keseluruhan kekayaan yang berupa aktiva dan pasiva yang menjadi milik bersama ahli waris disebut Boedel.

2. Keadaan hukum waris di indonesia

Sampai sekarang ini, hukum waris yang berlaku untuk mengatur pewarisan di indonesia masih beraneka ragam, terdapat tiga sistem hukum yang mengatur masalah warisan, yaitu:

1. Hukum Adat
2. Hukum Agama Islam
3. Hukum Perdata Barat.

Menurut Oemarsalim, hukum waris yang dipergunakan di Indonesia untuk setiap Warga Negara Indonesia yaitu sebagai berikut:¹²

- 1) Pada dasarnya hukum adat yang berlaku untuk orang Indonesia asli, di mana berdasarkan daerah berbeda-beda serta masih ada kaitannya dengan sifat kekeluargaan, yaitu sifat kebapakan, keibuan, dan kebapak-ibuan.
- 2) Pengaruh warisan dari hukum Agama Islam mempunyai pengaruh mutlak bagi orang Indonesia asli di berbagai daerah.
- 3) Hukum Warisan dari Agama Islam pada umumnya diperlakukan bagi orang-orang Arab
- 4) Hukum Waris Burgerlijk Wetboek (buku titel 12 s/d 18 pasal 830 s/d 1130) diberlakukan bagi orang-orang Tionghoa.

Karena itu apabila ada pertanyaan hukum mana yang berlaku terhadap harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia, maka tergantung hukum waris mana yang berlaku bagi pihak yang meninggal dunia. Apabila yang meninggal itu masyarakat yang masih tunduk hukum adat maka yang berlaku adalah hukum waris adat, sedangkan terhadap orang asing atau timur asing berlaku hukum perdata Barat dan apabila yang meninggal itu adalah beragama Islam maka yang berlaku adalah hukum waris Islam.

3. Unsur-unsur Dan Syarat Pewarisan

Unsur terjadinya pewarisan adalah sebagai berikut:¹³

¹² Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesi, Op, Cit, halaman 303-304.*

- 1) Adanya orang yang meninggal dunia (erflater), yang meninggalkan harta pewaris.
- 2) Adanya orang yang masih hidup (erfgenaam), yaitu orang menurut undang-undang atau testamen berhak mendapat waris, yang disebut ahli waris.
- 3) Adanya benda yang ditinggalkan (erfenis tialatemchap), yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris pada saat ia meninggal dunia yang disebut harta warisan, bisa berbentuk aktiva atau passiva.

Syarat-syarat Pewaris adalah sebagai berikut :¹⁴

1. Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban waris artinya mereka yang mewaris berdasarkan penggantian tempat, mewaris pancang demi pancang, Mewaris karena penggantian tempat diatur dalam pasal 841 sampai dengan 848 KuhPerdata" Penggantian memberikan hak kepada seorang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti.
2. Adanya pemberian wasiat yang diberikan oleh pewaris untuk par ahli waris atau testaminair (pasal 875 KuhPerdata).

Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testamen ialah suatu fakta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya. Akan terjadinya

¹³ Hukum Harta Warisan Atas Tanah Menurut Hukum Perdata. *Lex Privatum* Vol. VII/No.6/Jul-Sep/2019, halaman 102.

¹⁴ *Ibid*, halaman 103.

setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Yang paling lazim suatu testamen berisi apa yang dinamakan suatu "erfstelling" yaitu penunjukan seorang atau beberapa orang menjadi ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan, orang yang ditunjuk itu dinamakan testamentaire erfgenaam".

- 1) Ahli waris ada atau masih hidup pada saat kematian pewaris
- 2) Tidak terdapat sebab-sebab atau hal-hal yang menurut undang-undang, ahli waris tidak patut atau terlarang (onwaardig) untuk menerima warisan dari si pewaris.

4. Harta warisan

Harta warisan peninggalan pewaris yang dimaksudkan dalam hukum waris adalah segala harta kekayaan dari pewaris, baik itu berupa hak maupun kewajiban yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Peristiwa hukum kematian yang menjadi sebab timbulnya waris, dan esensi dari hubungan waris adalah peralihan hak dan kewajiban pewaris kepada ahli waris, sebagai akibat dari peristiwa hukum kematian pewaris tersebut. Namun tidak semua hubungan hukum dapat dialihkan kepada ahli waris, adakalanya hubungan-hubungan hukum tertentu berakhir bersama sepeninggalanya pewaris. Harta warisan adalah keseluruhan harta kekayaan yang berupa aktiva dan pasiva yang ditinggalkan oleh sipewaris."¹⁵

5. Harta Warisan Menurut Perdata Barat (KuhPerdata)

Harta warisan adalah keseluruhan harta kekayaan yang berupa aktiva dan pasiva yang ditinggalkan oleh sipewaris. Kedudukan ahli waris secara ab-instestato

¹⁵ Oemar Moechtar, *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2019, halaman 22-23.

dapat mewaris atas kedudukan sendiri atau secara langsung atau (uit eigen hofede) dan mewaris secara tidak langsung atau mewarisi dengan pergantian (bijplaat vervuling).

3. Mewarisi dengan kedudukan sendiri/mewarisi secara langsung (uit eigen hoofde)

Mewarisi atas kedudukan sendiri atau mewaris langsung adalah ahli waris mewaris dalam kedudukannya sebagai ahli waris langsung karena siri sendiri. Mewarisi untuk diri sendiri adalah ia sebagai ahli waris karena undang-undang menentukan untuk dirinya sendiri (mewarisi secara normal). Seseorang mewarisi atas kedudukannya sendiri adalah ia mendapat warisan itu berdasarkan kedudukannya sendiri terhadap si meninggal. Dapat dilihat pada pasal 852 KUH Perdata, bahwa ahli waris berdasarkan kedudukan sendiri adalah mereka yang terpanggil sebagai ahli waris dalam kedudukan sendiri berdasarkan hubungan darah dengan pewaris. Dan mewarisi secara kepala demi kepala Adapun pengecualian yaitu terhadap anak dari onwaardijk, menjadi ahli waris atas diri sendiri (uit egen hoofde) pasal 840 KuhPerdata. Anak dari anak orang yang tidak pantas. dapat bertindak untuk diri sendiri, akan tetapi tidak dengan pergantian, melainkan bertindak atas diri sendiri sebagai ahli waris.

Adapun empat macam penggolongan ahli waris sebagai berikut:

1. Ahli waris golongan 1 (pertama).

Pasal yang mengatur golongan 1 (pertama) ini adalah pasal 852, 852 a ayat (1) dan 852 a ayat (2) KUH perdata. Golongan I (pertama) terdiri anak-anak dan keturunan serta janda atau duda yang hidup terlama dalam garis lencang ke bawah.

Pengaturannya dalam pasal 852 KUH perdata, yang menyatakan anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewarisi dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dulu. Mereka mewarisi kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat ke satu, dan masing-masing mempunyai hak karena diri dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri. Mereka mewaris pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekedar sebagaimana mereka bertindak sebagai pengganti".

Ahli waris golongan pertama menurut pasal 852 KUH perdata adalah mereka yang pertama kali dipanggil sebagai ahli, dengan tidak membedakan laki-laki dan perempuan dan dengan tidak membedakan urutan kelahiran. Anak-anak mewarisi untuk bagian yang sama besarnya dan suami atau isteri yang hidup terlama mewarisi bagian yang dengan anak. Dan menurut pasal 852 menjelaskan bahwa anak-anak atau sekalian keturunan mereka, baik dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewarisi dari kedua orang tua, kakek atau nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas, dengan tiada perbedaan antara laki dan perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu. Mereka mewarisi kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat ke satu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri dan mereka mewaris pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekedar sebagaimana mereka bertindak sebagai pengganti.

Yang dimaksud dengan pancang adalah semua anak dari seorang yang berhak mewaris, tapi yang meninggal lebih dulu. Hak mewaris suami isteri dari si pewaris baru sejak tahun 1953 (di negeri Belanda tahun 1923 dimasukkan dalam undang-undang, yaitu dpersamakan dengan anak sah. Akibatnya, apabila tidak ada anak sama sekali, maka suami atau isteri yang hidup terlama akan mengecualikan ahli waris yang lain.

Jika yang meninggal mempunyai anak dari perkawinannya pertama dan seorang isteri kedua, maka isteri kedua tidak boleh mendapat bagian yang melebihi bagian seorang anak dan paling banyak hanya seluruh harta peninggalan. Jika isteri kedua, misalnya menerima legaat, maka legaat itu harus diperhitungkan harganya dan mungkin lalu ia sebagai ahli waris menurut undang-undang sudah tidak berhak menerima bagian lagi, tetapi ia tetap mempunyai hak-hak dari seorang waris, misalnya bersama dengan ahli waris lainnya berhak menerima penyerahan benda yang termasuk harta peninggalan dan berhak turut melakukan pembagian harta peninggalan itu.

Pasal 852 Kuhperdata, bagian anak adalah sama besar walaupun anak-anak tersebut berasal dari perkawinan yang berbeda. Maksud dari pasal 852 ini adalah hak mewaris dari anak-anak pewaris adalah sama, artinya mereka mendapatkan bagian yang sama besar walaupun mereka dilahirkan dari perkawinan yang berbeda. Pasal 852 a ayat 1, bagian suami/isteri yang hidup terlama sama bagiannya dengan anak-anak. Maksud dari pasal 852 ayat 1 adalah hak mewaris suami/isteri yang hidup terlama dalam perkawinan dimana terdapat anak-anak, bagiannya adalah sama dengan sah dari pewaris.

Pasal 852 a ayat 2, bagian isteri/suami perkawinan kedua, tidak boleh melebihi bagian anak-anak dari perkawinan pertama, maksimal 4, maksud dari pasal 852a ayat 2 ini adalah jika terjadi perkawinan kedua dan pewaris meninggalkan anak dan atau keturunannya dari perkawinan pertama, maka bagian suami/isteri perkawinan kedua tidak boleh melebihi bagian anak dari perkawinan pertama.

4. Ahli waris golongan II (kedua)

Golongan II (kedua) terdiri, orangtua, saudara laki/perempuan dan keturunannya. Pengaturannya pasal (854,856,857 Kuhperdata).

- 1) Pasal 854 Kuhperdata: apabila tidak ada golongan I, maka yang berhak adalah bapak ibu dan saudara bapak dan ibu dapat $\frac{1}{3}$ bagian kalau ada satu saudara, bagian kalau lebih dari satu saudara bagian dari saudara adalah apa yang terdapat setelah dikurangi dengan bagian orangtua.
- 2) Pasal 855 jika yang hidup hanya bapak atau ibu, sama bagiannya adalah kalau ada satu saudara, $\frac{1}{3}$ kalau lebih dari dua saudara, kalau lebih dari dua orang saudara. Sisa warisan menjadi bagian saudara/saudari.
- 3) Pasal 856 kalau bapak dan ibu tidak ada, maka seluruh harta menjadi bagian dari saudara.
- 4) Pasal 857 pembagian antara saudara adalah sama kalau mereka mempunyai bapak dan ibu yang sama. Jika berasal dari lain perkawinan (bapak sama tapi lain ibu atau ibu sama lain bapak) maka warisan dibagi dua. Bagian yang satu adalah bagian dari garis itu. Saudara-saudara yang mempunyai bapak dan ibu

yang sama mendapat bagian dari bagian bagi garis bapak atau seibu dapat bagian bagi garis bapak atau garis ibu saja.

5. Golongan ahli waris III (ketiga)

Golongan III terdiri: keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sesudah orangtua. Jika waris golongan I dan II tidak ada maka warisan dibelah dua bagian yang sama. Berdasarkan pasa 850, warisan dilakukan pembelahan (kloving), yang satu bagian diperuntukkan bagi keluarga sedarah dalam garis ibu lurus keatas.

Apabila pewaris tidak meninggalkan suami/isteri, keturunan, orang tua, saudara dan keturunan dari saudara, maka harta peninggalan itu sebelum dibagi, dibelah lebih dahulu (kloving). Setengah dari harta peninggalan diberikan kepada sanak keluarga dipihak ayah, dan setengah lagi kepada yang dipihak ibu. Setiap bagian itu dibagi suatu harta peninggalan yang berdiri sendiri. Kloving (pembelaan) di dalam Kuhperdata baru terjadi apabila tidak ada lagi ahli waris golongan kedua termasuk keturunan dari saudara kai-laki dan perempuan dari pewaris.

Setiap bagian yang dibagi melalui kloving (pembelaan) adalah suatu harta peninggalan yang berdiri sendiri. Sehingga membawa kemungkinan bahwa dalam garis keturunan yang satu, yang menerima harta peninggalan adalah ahli waris dalam golongan keempat, sedangkan dalam garis keturunan yang lain yang menerima harta peninggalan adalah ahli waris dari golongan ketiga. Akibat mandiri masing-masing bagian adalah: apabila ada penolakan dari salah seorang ahli waris, maka hal ini hanya berarti didalam garis ahli waris yang menolak itu.

Hanya apabila di dalam salah satu garis tidak ada lagi keluarga sedarah dari sederajat itu, maka seluruh warisan jatuh pada keluarga sedarah dari garis lainnya.

Dalam tiap golongan orang yang lebih dekat derajatnya menyampingan yang lain sehingga apabila dalam garis keturunan ayah ada kakek pewaris, dan orang tua dari nenek pewaris, maka kakek pewaris menyampingkan kedudukan orangtua dari nenek pewaris (disini nenek pewaris telah meninggal terlebih dahulu) yang karena undang-undang tidak mengenal penggantian dalam garis keatas. Besarnya bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris dalam satu garis keturunan adalah sama besarnya.

6. Ahli waris golongan IV (keempat)

Golongan IV adalah keluarga sedarah lainnya dalam garis menyamping sampai derajat ke enam. Pembagian ahli waris golongan keempat ini intinya sama dengan pembagian golongan ketiga, bahwa dalam pembagian warisan harus dikloving terlebih dahulu, yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk ahli waris dalam garis seapak, dan $\frac{1}{2}$ bagian $\frac{1}{2}$ untuk ahli waris dalam garis seibu. Hal penting yang patut diketahui bahwa yang berhak mewaris hanya lah sampai derajat keenam tidak akan tampil sebagai ahli waris. Sebagaimana pasal 861 menyebutkan keluarga sedarah yang dengan simeninggal bertalian keluarga dalam garis menyimpang lebih dari derajat ke enam, tak mewaris. Maka, penggolongan sebagai berikut:

- a) Golongan I: suami/isteri yang hidup terlama, anak, keturunan anak Golongan II: ayah dan ibu, saudara, keturunan.

Golongan III: kakek dan nenek, baik dari pihak bapak dan ibu, orang tua kakek dan nenek itu, dan seterusnya ke atas.

Golongan IV paman dan bibi, baik pihak bapak dan ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari simeninggal.

- b) Kalau tidak ada keempat golongan tersebut harta peninggal jatuh kepada negara
- c) Golongan terdahulu menutup golongan yang terkemudian
- d) Dalam golongan I termasuk anak sah dan anak luar kawin yang diakui sah dengan tidak membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan dan perbedaan umur
- e) Apabila ahli waris golongan I dan II tidak ada, maka yang mewaris adalah golongan III dan IV, harta warisan dilakukan dengan klosing (pembagian) dalam dua bagian yang sama besar, setengah untuk keluarga sedarah garis bapak dan setelah untuk keluarga sedarah garis ibu.¹⁶

6. Harta Warisan Menurut waris Adat

Harta warisan atau obyek pewarisan adalah sejumlah harta benda yang berbentuk benda berwujud maupun tidak berwujud yang diwariskan kepada ahli waris. Harta warisan berupa harta kekayaan, yang terdiri atas benda berwujud dan tidak berwujud. Benda berwujud seperti sawah, ladang/kebun, perhiasan, tagihan piutang, dan lain-lain. Benda tidak berwujud misalnya gelar kebangsawanan (bukan kesarjanaan), jabatan, nama baik, atau kehormatan keluarga, keanggotaan kerabat dan status sosial, dan lain-lain. Harta berwujud dalam bentuk dapat juga diklarifikasi sebagai benda benda yang bernilai magis seperti tombak pusaka, keris pusaka, guci pusaka yang dipandang memiliki kekuatan gaib, benda-benda yang tidak bernilai

¹⁶ Djamanat Samosir, *Hukum Waris Perdata*, Op, Cit, halaman 52-62

magis yaitu benda-benda yang memiliki nilai sosial ekonomi tinggi yang mampu menaikkan status sosial ekonomi ahli warisnya seperti tanah, rumah, emas permata, hewan ternak, dan tanaman.

Harta benda yang dapat dibagi maksudnya berdasarkan sifat, bentuk, dan keadaan atau saatnya dikehendaki untuk dibagi. Yang tidak dapat dibagi adalah harta benda atau kekayaan yang karena sifat, bentuk, dan belum saatnya untuk dibagi. Sumber harta warisan terdiri atas :

- a) Harta asal (warisan atau hibah)
- b) Harta suami atau isteri masing-masing yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan yang dibawa dalam perkawinan,
- c) Harta bersama (gono-gini); dan
- d) Harta yang berasal dari pemberian/hadiah.

Pada masyarakat patrilineal semua harta pencaharian dikuasai suami, termasuk harta asal dan harta yang berasal dari pemberian (hibah) yang diperoleh isteri yang dibawa ke dalam perkawinannya. Terhadap harta ini, isteri hanya berhak untuk memakai selama hidupnya. Apabila tidak ada keturunan anak laki-laki maka harta peninggalan akan jatuh kepada saudara pewaris laki-laki atau orang tua.¹⁷

7. Penguasaan Harta Warisan

Penguasaan adalah proses, cara, perbuatan menguasai atau menguasai, pemahaman atau kesanggupan untuk menggunakan pengetahuan, kepandaian, kata

¹⁷ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, Op, Cit halaman 323-324

penguasaan juga dapat diartikan kemampuan seseorang dalam sesuatu hal, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

1) Menurut khuperdata

Dalam KuhPerdata, kedudukan penguasaan atau menguasai serta menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang secara pribadi atau dengan perantaraan orang lain, seakan-akan barang itu miliknya sendiri sebagai mana diatur dalam pasal 529 Kuhperdata (bezet). Bezit adalah kedudukan menguasai atau menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang secara pribadi atau perantaraan orang lain, seakan-akan barang itu miliknya.

Bezit atas benda dibagi menjadi dua yaitu bezit yang beritikad baik apabila pemegang bezit memperoleh benda itu tanpa adanya cacat-cacat didalamnya dan bezit beritikad buruk apabila pemegangnya mengetahui bahwa benda yang dikuasainya bukan miliknya. Menurut pendapat salim Hs, bezit adalah suatu keadaan yang senyatanya, seseorang menguasai suatu benda, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, namun secara yuridis formal benda itu belum tentu miliknya. Bahwa bezit hanya menguasai benda secara materill saja, sedangkan secara yuridis formal benda itu milik orang lain.

Adapun unsur-unsur pasal 538 KuhPerdata cara memperoleh penguasaan itu dengan menguasai benda yang belum atau tidak ada pemiliknya dan menguasai benda yang sudah ada pemiliknya.

7. Menguasai benda yang tidak ada pemiliknya, disebut penguasaan.

Memperoleh penguasaan tanpa bantuan orang lain, hanya tertuju pada benda bergerak yang tidak ada pemiliknya, kemudian diakui dan dikuasai.

8. Menguasai benda yang sudah ada pemiliknya, dengan bantuan orang yang menguasai lebih dulu atau tanpa bantuan orang yang bersangkutan.¹⁸

2) Menurut waris adat

Adapun penguasaan harta warisan menurut waris adat dapat di lihat dari penguasaan harta warisan perkawinan. Pada masyarakat hukum patrinal, yang dibentuk perkawinannya jujur, tunduk kepada hukum kekerabatan suami, maka semua harta perkawinan dikuasai oleh suami sebagai kepala rumah tangga. Karena itu, pada masyarakat patrilineal tidak ada pemisahan harta bersama dan harta bawaan. Karena dalam bentuk kawin jujur setelah perkawinan si isteri mengikuti suami ke tempatnya dan hidup selamanya ditempat kedudukan suami sampai akhir hayatnya. Apa bila terjadi perceraian, isteri tidak mendapat apa pun dan tidak dapat menuntut bagian harta bersama, atau harta bawaannya, ataupun membawa anak-anak. Lain halnya terhadap masyarakat hukum matrilineal bentuk semenda, terdapat pemisahan kekuasaan terhadap harta perkawinan. Penguasaan terhadap harta pusaka milik bersama dipegang oleh mamak kepala waris.

Isteri dan suami hanya memegang hak *gamang baunti* (hak pakai), terhadap harta pencaharian suami-isteri secara bersama-sama menguasahakannya, sedangkan terhadap harta bawaan dikuasai masing-masing. Dan begitu juga dengan masyarakat hukum Bilateral bentuk perkawinan adalah bentuk perkawinan bebas. Kedudukan suami isteri sejajar atau sederajat. Karena itu harta bersama (*gono gini*) dikuasai secara bersama antara suami-isteri untuk kepentingan bersama. Maka dalam hukum

¹⁸ Perbandingan Sistem Peralihan Hak Milik Menurut KUHPerduta Dan UUPA No. 5 Tahun 1950. *Lex Privatum*. Vol VII/No.5/Mei/2019. halaman 87.

adat, kedudukan dan penguasaan harta perkawinan dalam hukum adat, adalah sebagai berikut :

Harta warisan dan harta yang diperoleh atas usaha sendiri sebelum dan selama perkawinan berkedudukan sebagai harta pribadi yang penguasaannya ada pada pribadi masing-masing suami isteri.

Harta yang diperoleh atas usaha dan untuk diri sendiri yang diperoleh sebelum atau selama perkawinan, berkedudukan sebagai harta pribadi dan penguasaannya ada pada masing-masing suami isteri.

Harta bersama (gono-gini) dan hadiah yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, berkedudukan sebagai harta bersama dan penguasaannya ada pada suami-isteri secara bersama-sama.¹⁹

3) Menurut waris islam

Adapun pengaturan harta bersama diatur dalam KHI dalam Bab XIII, Pasal 86 ayat 2 Komplekasi Hukum Islam (KHI) "adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri".

1. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan
2. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87

¹⁹ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, Op, Cit halaman 300-301

1. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
2. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.
3. Suami dan isteri bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri atau suami.²⁰

²⁰ H. Idris Djakfar & Taufik Yahya, *Komplikasi Hukum Kewarisan Islam*, Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1995, halaman 54.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan dalam penelitian. Adapun ruang lingkup penelitian ini fokus kepada analisis hukum dalam penyelesaian perbuatan melawan hukum dan bagaimana penerapan sistem pewarisan di Indonesia menurut studi putusan No. 46/ptd.g/2022/pn.mdn.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.

C. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:²¹

2. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Dimana dalam hal ini bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim adapun bahan penelitian digunakan sebagai berikut : KUHPerdara (kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

3. Bahan Hukum Skunder

²¹ Peter Mahmud Mazuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, halaman. 181.

Dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik, yang terdiri atas buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan putusan pengadilan.

4. Badan Hukum Tersier

Bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yaitu, kamus bahasa besar Indonesia (KBBI), ensiklopedia hukum.

D. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (*Library research*) yaitu metode penelitian yang didasarkan pada tujuan literatur. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi perpustakaan, yaitu berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang teliti. Setiap data yang dikumpulkan kemudian diinventarisasi dan diidentifikasi untuk selanjutnya dalam menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini yang penatalaksanaannya dilakukan dengan cara kritis, logis, dan sistematis.

E. Metode Analisis Data

Analisis data digunakan yaitu yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, yang berasal dari data sekunder, baik

dari bahan hukum primer maupun skunder dianalisis secara kualitatif yaitu peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, pendapat hukum dan diolah untuk menarik kesimpulan. Tujuan analisis ini adalah untuk memberikan pendapat-pendapat dan solusi dalam menyelesaikan kasus dalam praktik hukum.

